



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**FATIMAH** Umur 43 tahun, lahir di Maroangin pada tanggal 07 Januari 1977, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat;
- Telah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- I. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sirajuddin** pada tanggal 17 Februari 1995 di Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan Sesuai Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Pasangkayu tanggal 28 April 1995;
- II. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami tersebut telah pula dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:
  - **DHIMAS HADITHAMA**, Laki-laki, lahir di Karosa pada tanggal **15 Oktober 1995**
  - **ULFA AGSARI DEWI**, Perempuan, lahir di Karosa pada tanggal **28 Agustus 1998**
  - **TRI SULISTIAWAN**, Laki-laki, lahir di Suli, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **09 Maret 2001**;
  - **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL**, Laki-laki, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **11 April 2005** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 01 Agustus 2007 dengan Nomor: 04470/UM/VII/2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANINDA ALFIANTI**, Perempuan, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **05 April 2007** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 31 Juli 2007 dengan Nomor: 04326/UM/VII/2007;
- III. Bahwa pada tanggal 04 April 2020 suami dari pemohon yang bernama **Sirajuddin** telah meninggal dunia sebagaimana termaktub dalam kutipan akta kematian no. 7201-KM-11112020-0004 tertanggal 11 November 2020;
- IV. Bahwa Selain Meninggalkan anak, perkawinan pemohon dan Alm. Suami Pemohon (**Sirajuddin**) meninggalkan Warisan beberapa bidang tanah antara lain:
  - Sertipikat Hak Milik No. 00243 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai
  - Sertipikat Hak Milik No. 00244 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai
- V. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan Sertipikat tanah Warisan tersebut sebagai jaminan pengambilan kredit Usaha, untuk memperbesar usaha demi membiayai pendidikan anak - anak Pemohon dan biaya hidup serta memenuhi kebutuhan/kepentingan lainnya;
- VI. Bahwa oleh karena ada 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut yang bernama:
  - **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL**, Laki-laki, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **11 April 2005** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 01 Agustus 2007 dengan Nomor: 04470/UM/VII/2007;
  - **ANINDA ALFIANTI**, Perempuan, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **05 April 2007** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 31 Juli 2007 dengan Nomor: 04326/UM/VII/2007;
- VII. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut diatas belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum maka diperlukan seorang wali untuk mengurus dan menandatangani administrasi yang diperlukan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lwk



VIII. Bahwa untuk kepentingan itu adalah wajar apabila pemohon selaku ibu kandung juga sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

IX. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak-anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

X. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;

Berdasarkan atas hal – hal yang pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan pemohon sebagai wali terhadap kedua anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu:

- **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL**, Laki-laki, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **11 April 2005** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 01 Agustus 2007 dengan Nomor: 04470/UM/VII/2007;
- **ANINDA ALFIANTI**, Perempuan, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **05 April 2007** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 31 Juli 2007 dengan Nomor: 04326/UM/VII/2007;

Untuk menandatangani segala Administrasi / Pengurusan surat – surat Penjaminan tanah warisan sesuai Sertipikat:

- Sertipikat Hak Milik No. 00243 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai
- Sertipikat Hak Milik No. 00244 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai

III. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/ IV/1995 tanggal 28 April 1995, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00244 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 29 November 2021 atas nama Pemegang Hak Fatimah, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00243 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 24 Mei 2021, atas nama Pemegang Hak Fatimah, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 94211 77000 3 atas nama FATIMAH, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04326/UM/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007 atas nama ANINDA ALFIANTI, yang diberi tanda P.5; (fotocopy)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72010 92909 10000 1 atas nama kepala keluarga FATIMAH, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73170 31510 95000 3 atas nama DHIMAS HADITHAMA, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 96808 97000 5 atas nama ULFAH AGSARI DEWI, yang diberi tanda P.8; (fotocopy)
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 90903 01000 2 atas nama TRI SULISTIAWAN, yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04470/UM/VII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 atas nama MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL, yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-11112020-0004, tanggal 11 November 2020, atas nama SIRAJUDDIN AR, yang diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dinyatakan sama dengan aslinya, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk bukti P.5, P.8 dan P.10, yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga penggunaannya sebagai bukti masih bergantung pada kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk mempertahankan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah, yakni Saksi Ali dan Saksi



Syarifudin Lalo, yang mana keterangan para Saksi tersebut tercantum di Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, yakni:

- **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL**, Laki-laki, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **11 April 2005** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 01 Agustus 2007 dengan Nomor: 04470/UM/VII/2007;
- **ANINDA ALFIANTI**, Perempuan, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **05 April 2007** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 31 Juli 2007 dengan Nomor: 04326/UM/VII/2007;

sehingga oleh karenanya berwenang untuk mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, di dalam dan di luar Pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama kedua anak tersebut untuk untuk menandatangani segala Administrasi / pengurusan surat – surat Penjaminan tanah warisan sesuai Sertipikat:

- Sertipikat Hak Milik No. 00243 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai
- Sertipikat Hak Milik No. 00244 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan*



*permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*

Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa dalam menyatakan seseorang adalah ibu kandung dari seorang anak membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal mengenai hubungan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak menyebutkan bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang merupakan orang tua dari pada seorang anak memerlukan suatu penetapan pengadilan, akan tetapi oleh karena di dalam tata pergaulan, umumnya pihak ketiga, untuk kepastian hukum, pada umumnya memerlukan suatu bukti yang pasti yang menyatakan bahwa seseorang memang orang tua dari pada seorang anak, sehingga orang tersebut berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama anak tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta manfaat hukum secara nyata bagi pemohon, anak pemohon dan pihak ketiga tersebut, sekadar untuk menyatakan suatu status hukum perorangan yang ditentukan oleh undang-undang, Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 94211 77000 3 atas nama FATIMAH dan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 72010 92909 10000 1 atas nama kepala keluarga FATIMAH, yang mana kedua bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Samalore Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk termasuk dalam wilayah Kabupaten Banggai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok permohonan dari Pemohon secara saksama, maka Hakim berpendapat bahwa agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Pemohon harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sirajuddin dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang masih di bawah umur bernama **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL** dan **ANINDA ALFIANTI**;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sirajuddin telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya memiliki harta berupa tanah yang terletak Desa Samalore, Kecamatan Toili Kabupaten Banggai berdasarkan
  - Sertipikat Hak Milik No. 00243 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai
  - Sertipikat Hak Milik No. 00244 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai
4. Bahwa alasan diajukan permohonan ini beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon pernah melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sirajuddin dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang masih di bawah umur bernama **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL** dan **ANINDA ALFIANTI** atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/ IV/1995 tanggal 28 April 1995, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengna seorang laki-laki bernama Sirajudin

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 17 Februari 1995;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Pemohon telah juga mengajukan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04470/UM/VII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 atas nama MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL, dan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04326/UM/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007 atas nama ANINDA ALFIANTI, yang mana kedua bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ali dan Saksi Syarifudin Lalo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Sirajuddin telah lahir 5 (lima) orang anak, yang mana 2 (dua) di antaranya adalah anak yang masih di bawah umur, yakni seorang laki-laki bernama Muhammad Teguh Afrizal, yang lahir pada tanggal 11 April 2005, sehingga oleh karenanya pada saat putusan ini dibacakan masih berumur 17 tahun dan seorang perempuan bernama Aninda Alfianti, yang lahir pada tanggal 5 April, sehingga oleh karenanya pada saat putusan ini dibacakan, masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sirajuddin dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang masih di bawah umur bernama **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL** dan **ANINDA ALFIANTI**;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Bahwa suami Pemohon yang bernama Sirajuddin telah meninggal dunia atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-11112020-0004, tanggal 11 November 2020, atas nama SIRAJUDDIN AR, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Ali dan Saksi Syarifudin Lalo, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Sirajuddin telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa sumian Pemohon yang bernama Sirajuddin telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dan anak-anaknya memiliki harta berupa tanah yang terletak Desa Samalore, Kecamatan Toili Kabupaten Banggai berdasarkan

- Sertipikat Hak Milik No. 00243 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai;
- Sertipikat Hak Milik No. 00244 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00244 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 29 November 2021 atas nama Pemegang Hak Fatimah, dan bukti P.3 fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00243 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 24 Mei 2021, atas nama Pemegang Hak Fatimah, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar memiliki 2 bidang tanah berdasarkan 2 sertipikat tersebut, yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Ali dan Saksi Syarifudin Laloi bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sirajuddin, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa di sebagian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua sertipikat tersebut merupakan harta peninggalan dari Almarhum Sirajuddin, sehingga oleh karena Alm. Sirajuddin telah meninggal dunia, maka harta peninggalan tersebut menjadi milik dari Ahli Warisnya, yakni Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan anak-anaknya memiliki harta berupa tanah yang terletak Desa Samalore, Kecamatan Toili Kabupaten Banggai berdasarkan

- Sertipikat Hak Milik No. 00243 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai;
- Sertipikat Hak Milik No. 00244 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan diajukan permohonan ini beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon secara saksama, Hakim berpendapat bahwa alasan diajukannya permohonan ini adalah karena Pemohon bermaksud untuk menjaminkan Sertifikat tanah Warisan tersebut sebagai jaminan pengambilan kredit usaha, untuk

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbesar usaha demi membiayai pendidikan anak - anak Pemohon dan biaya hidup serta memenuhi kebutuhan/kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Ali dan Saksi Syarifudin Ali yang mana keterangan para Saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepeninggalan suami Pemohon pada tahun 2020, Pemohon mencari nafkah dengan berwiraswasta di bidang catering, yang mana Pemohon membutuhkan dana untuk pengembangan usaha tersebut dan dari usaha tersebut itu pula Pemohon menafkahi anak-anak Pemohon. Selain dari pada itu Pemohon juga masih bertanggungjawab dan menafkahi anak-anak Pemohon terutamanya anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, yakni Muhammad Teguh Afrizal dan Aninda Alfianti;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya orang tua tidak dapat memindahkan hak ataupun menjual barang-barang tetap milik anaknya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diminta oleh Pemohon adalah terkait izin menjadikan harta peninggalan berupa barang tetap dari Alm. Sirajuddin sebagai jaminan utang untuk kredit usaha, yang di dalamnya ada bagian waris dari anak yang bernama Muhammad Teguh Afrizal dan Aninda Alfianti dan oleh karena, Hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk menjaminkan harta peninggalan Alm Sirajuddin tersebut salah satunya untuk kepentingan menafkahi kedua anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa alasan diajukan permohonan ini beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana menurut Hakim petitum pertama Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon secara keseluruhan, oleh karena itu petitum pertama ini akan dipertimbangkan terkahir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan pemohon sebagai wali terhadap kedua anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu:

- **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL**, Laki-laki, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **11 April 2005** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 01 Agustus 2007 dengan Nomor: 04470/UM/VII/2007;
- **ANINDA ALFIANTI**, Perempuan, lahir di Sarudu, Kab. Polewali Mandar pada tanggal **05 April 2007** sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar tertanggal 31 Juli 2007 dengan Nomor: 04326/UM/VII/2007;

Untuk menandatangani segala Administrasi / Pengurusan surat – surat Penjaminan tanah warisan sesuai Sertipikat:

- Sertipikat Hak Milik No. 00243 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai
- Sertipikat Hak Milik No. 00244 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sirajuddin telah lahir 5 (lima) orang anak, yang mana 2 diantaranya adalah seorang laki-laki bernama Muhammad Teguh Afrizal yang masih berumur 17 tahun dan seorang perempuan bernama Aninda Alfianti yang masih berumur 15 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa anak laki-laki yang bernama Muhammad Teguh Afrizal dan anak perempuan yang bernama Aninda Alfianti adalah anak-anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang masih hidup yakni Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua atau Ibu dari kedua anak tersebut, maka Pemohon dapat bertindak mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa alasan diajukannya permohonan ini beralasan menurut hukum, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan berupa menandatangani segala Administrasi / pengurusan surat – surat Penjaminan tanah warisan Alm. Sirajuddin sesuai Sertipikat:

- Sertipikat Hak Milik No. 00243 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai
- Sertipikat Hak Milik No. 00244 di Desa Samalore, Kec. Toili, Kab. Banggai

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon beralasan dan berdasarkan pada hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum ketiga Pemohon ini beralasan dan berdasarkan pada hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum pertama patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua dari dua orang anak yang masih di bawah umur, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL**, seorang anak laki-laki berumur 17 tahun, yang kelahirannya tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04470/UM/VII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 atas nama MUHAMMAD TEGUH AFRIZAL, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- **ANINDA ALFIANTI**, seorang anak perempuan berumur 15 tahun, yang kelahirannya tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04326/UM/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007 atas nama ANINDA ALFIANTI, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

Sehingga oleh karenanya Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak tersebut untuk menandatangani segala Administrasi / Pengurusan surat – surat Penjaminan tanah warisan Alm Sirajuddin, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00243 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 24 Mei 2021, atas nama Pemegang Hak Fatimah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00244 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 29 November 2021 atas nama Pemegang Hak Fatimah;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**NURAFNY PANGIU, S.H. JUNITIN SINAR H. NAINGGOLAN, S.H**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 70.000,00
3. Penjilidan	Rp. 15.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)